

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA
MELALUI *E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2024**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**OLEH :
MUHAMMAD ARIF FAHMI
NIM. 22103050034**

**PEMBIMBING :
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

E-Litigasi merupakan mekanisme peradilan berbasis teknologi yang disediakan oleh negara untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, pelaksanaan e-Litigasi seringkali menghadapi berbagai dinamika, khususnya terjadinya kesenjangan antara tingginya angka pendaftaran perkara melalui e-Court dengan jumlah perkara yang berhasil dilanjutkan hingga tahap persidangan elektronik di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024. Padahal, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, perkara yang didaftarkan secara elektronik pada prinsipnya harus disidangkan secara elektronik pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penyelesaian perkara melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dinamika hambatan di lapangan, serta mengkaji tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera di Pengadilan Agama Bantul, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen laporan perkara, analisis peraturan perundang-undangan, dan literatur kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyelesaian perkara melalui e-Litigasi sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, walaupun belum berjalan optimal sepenuhnya, di mana hambatan yang muncul tidak sekadar disebabkan oleh masa transisi kebijakan pengadilan atau kendala teknis sistem, melainkan sangat didominasi oleh faktor ketidaksiapan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Keengganan mengoptimalkan e-Litigasi tersebut didasarkan pada rendahnya literasi digital serta preferensi sosial yang masih memegang teguh kebiasaan lama. Tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap dinamika praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan belum sepenuhnya adaptif terhadap digitalisasi karena masih memandang persidangan konvensional (tatap muka) sebagai proses yang lebih sah, meyakinkan, dan mencerminkan keadilan secara langsung. Dengan demikian, dinamika dalam praktik e-Litigasi ini dipandang sebagai bentuk resistensi budaya hukum masyarakat, di mana transformasi digital peradilan ternyata tidak hanya menuntut kesiapan infrastruktur, tetapi juga proses adaptasi sosial dari penggunaannya.

Kata Kunci: *E-Litigasi, E-Court, Sosiologi Hukum Islam, Budaya Hukum, Pengadilan Agama Bantul, Tahun 2024.*

ABSTRACT

E-Litigation is a technology-based judicial mechanism provided by the state to realize a simple, fast, and low-cost judicial process. In practice, the implementation of E-Litigation often faces various dynamics, specifically the occurrence of a gap between the high number of case registrations through E-Court and the number of cases successfully continued to the electronic trial stage at the Bantul Religious Court in 2024. In fact, based on Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, cases registered electronically should, in principle, be tried electronically as well.

This study aims to analyze the practice of case resolution through E-Litigation at the Bantul Religious Court in 2024, identify the factors influencing the implementation dynamics and obstacles in the field, and examine the Islamic legal sociology review of this practice. This type of research is field research with an Islamic legal sociology approach that is descriptive-analytical. Primary data were obtained through interviews with judges and clerks at the Bantul Religious Court, while secondary data were obtained through case report document studies, analysis of laws and regulations, and library literature.

The results of the study show that the practice of resolving cases through e-Litigation has increased from the previous year; although it has not yet run optimally, where the obstacles that arise are not only caused by the transition period of court policies or technical system constraints, but are largely dominated by the factor of the unpreparedness of the legal culture of the community. The reluctance to fully utilize E-Litigation is based on low digital literacy and social preferences that still adhere to old habits. The Islamic legal sociology review of these implementation dynamics indicates that justice seekers are not yet fully adaptive to digitalization because they still perceive conventional trials (face-to-face) as a more valid, convincing process that reflects justice directly. Thus, the dynamics in the practice of E-Litigation are seen as a form of legal culture resistance, where the digital transformation of the judiciary turns out to require not only infrastructure readiness but also a process of social adaptation from its users.

Keywords: *E-Litigation, E-Court, Islamic Legal Sociology, Legal Culture, Bantul Religious Court, 2024.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Arif Fahmi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Muhammad Arif Fahmi
NIM : 22103050034
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Perkara Melalui E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 April 2026

Pembimbing


Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP 19660801 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-546/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA MELALUI *E-LITIGASI* DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF FAHMI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050034
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a147048723a6



Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a141200778d2



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a1441a159c9



Yogyakarta, 07 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a15426cbe944

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Fahmi

NIM : 22103050034

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Arif Fahmi
NIM : 22103050034

MOTTO

*”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka”*

(Ar-Ra’d (13): 11)

”Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah
membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas,
yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Prof Buya Hamka)

”Ilmu yang tertulis akan hidup lebih lama dari penulisnya,
skripsi ini adalah warisan kecil untuk dunia”

(Penulis)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah,

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya
sebagai wujud Syukur atas segala nikmat yang telah
diberikan kepada penulis.*

*Teruntuk kedua orang tua, dan keluarga yang senantiasa
mendo'akan dan mendukung penulis.*

*Teruntuk teman-teman yang selalu kebersamai
serta memberi dukungan maupun hinaan dan sindiran
kepada penulis*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karea syaddah ditulis rangkap:

مُتَّعِدَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّ	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>

Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	Ditulis	ū: <i>furud</i>
-----------------------	---------	---------	-----------------

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمُ	Ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	Ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَايْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
السُّنَّ مِ سُنَّ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِّي الْفُرُؤِ وَضِيَّ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al- Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al- Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Perkara Melalui *E-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan kebenaran yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mengikuti ujian skripsi memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata I Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis melalui fase-fase perjuangan dan kesabaran, serta tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan pengarahan dan saran dalam hal perkuliahan di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi dalam perjalanan penulis menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
8. Kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul terimakasih karena telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
9. Kepada Ayah dan Ibu, Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan pengorbanan yang telah diberikan sejauh ini kepada penulis sehingga penulis dapat terus berjuang melanjutkan pendidikan. Semoga karya kecil ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bangga.

10. Kepada Abang dan Adikku, Taufik dan Eza yang selalu menyemangati dan terus memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Paman, Bibi, Keluarga Besar As'ari dan Keluarga Besar Nurhaida yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama perkuliahan. Semoga senantiasa diberikan kemudahan.
12. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Riau (HIMARI), yang telah menjadi rumah sekaligus ruang belajar bagi penulis dalam memaknai pengabdian, kepemimpinan, kekeluargaan dan kebersamaan. Khususnya BPH Periode 2023/24, BPH dan Pengurus Periode 2024/25 Terimakasih atas setiap proses dan pengalaman berharganya, yang tentunya tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan, tetapi menjadi bekal berharga bagi panulis dalam menapaki kehidupan di masa mendatang. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah ke depan.
13. Kepada Keluarga Kedua Penulis di perantauan, Tim Pukul: Bg Deryan, Bg Daus, Amin, Z, Mamad, Fikri, Harpan, Haris, Ansor, Terimakasih sudah bersedia jadi rumah yang selalu pintunya terbuka selama jauh dari keluarga. Perjalanan bersama kalian membuktikan kalau masa kuliah bukan cuma soal nilai dan ijazah, tapi soal persahabatan, solidaritas, dan pelajaran hidup yang tidak akan didapat di kelas mana pun.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis, Kak Najda, Bg Igun, Bg Rehan, Rini, Nadya, Anya, Zharifa, Sabila, Caca, Lala, April, Alya, Ilham, Wiyah, Farhan, Wildan, Lathifa, Dinda, Auber, Nanai dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah mengisi waktu-waktu berharga bersama penulis.
15. Kepada teman-teman seperjuangan, Faza, Zidny, Arif, Arfan, Asraf, Fildi, Ica, dan teman-teman penulis lainnya selama masa perkuliahan,

terimakasih atas dukungan, diskusi, cerita, dan kebersamaan yang telah mewarnai masa studi kita.

16. Kepada Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk demi terselesaikannya skripsi ini.

Tiada satu pun karya seorang hamba yang dapat mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala keterbatasan dalam pengetahuan dan pengalaman yang mungkin tercermin dalam karya ini. Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan manfaat yang berarti serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum di masa depan. Semoga karya ini juga dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pembaca maupun peneliti yang melanjutkan kajian serupa di kemudian hari.

Yogyakarta, 29 April 2026

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Arif Fahmi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II GAMBARAN TENTANG <i>E-COURT</i> DAN <i>E-LITIGASI</i>, SERTA KONSEP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....	24
A. Konsep <i>E-Court</i>	24
1. Pengertian <i>E-Court</i>	24
2. Dasar Hukum <i>e-Court</i>	24
3. Ruang Lingkup <i>e-Court</i>	26
4. Penanggung Jawab <i>e-Court</i>	29
5. Mekanisme dan Tahapan <i>e-Court</i>	35
6. Problematika Pelaksanaan <i>e-Court</i>	38

B. Konsep <i>E-Litigasi</i>	41
1. Pengertian <i>E-Litigasi</i>	41
2. Dasar Hukum <i>E-Litigasi</i>	42
3. Ruang Lingkup <i>E-Litigasi</i>	45
4. Mekanisme <i>e-Litigasi</i>	48
5. Problematika Pelaksanaan <i>E-Litigasi</i>	50
C. Konsep Sosiologi Hukum Islam.....	52
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	52
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	54
3. Sosiologi Hukum Islam Sebagai Pendekatan	58
BAB III GAMBARAN TENTANG PELAKSANAAN <i>E-COURT</i> DAN <i>E-LITIGASI</i> DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2024	61
A. Profil Pengadilan Agama Bantul	61
1. Sejarah Pengadilan Agama Bantul	62
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Bantul	64
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul	64
4. Struktur Organisasi	65
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul	67
B. Data Pekara Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024.....	70
C. Pelaksanaan Layanan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024.....	72
D. Pelaksanaan <i>E-Litigasi</i> di Pengadilan Agama Bantul	75
E. Faktor yang Memengaruhi Hambatan Praktik Penyelesaian Perkara Melalui <i>E-Litigasi</i>	83
1. Faktor Kebijakan dan Masa Transisi Sistem	84
2. Faktor Teknis dan Sistem (Server dan Infrastruktur)	85
3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendampingan	86
4. Faktor Administratif dan Koordinasi.....	87
5. Faktor Budaya Hukum dan Preferensi Para Pihak	87

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR HAMBATAN PRAKTIK PENYELESAIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL	89
A. Analisis Terhadap Faktor Kebijakan dan Masa Transisi	89
B. Analisis Terhadap Faktor Teknis dan Sistem	91
C. Analisis Terhadap Faktor Sumber Daya Manusia dan Pendampingan	94
D. Analisis Terhadap Faktor Administratif dan Koordinasi.....	96
E. Analisis Terhadap Faktor Budaya Hukum	99
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I.....	I
Lampiran II	II
Lampiran III.....	III
Lampiran IV.....	IV
Lampiran V	V
CURRICULUM VITAE	VI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pendaftaran melalui e-court	35
Gambar 3. 1 Grafik Perkara Pengadilan Agama Bantul	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya di bidang hukum. Transformasi digital tidak hanya memengaruhi cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga berdampak pada lembaga negara, khususnya lembaga peradilan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Inovasi berbasis teknologi diharapkan mampu menghadirkan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.¹

Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat di Indonesia. Namun, dalam praktiknya lembaga peradilan di Indonesia memiliki beberapa hambatan, seperti proses sidang yang panjang, biaya tinggi, dan keterbatasan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan, sehingga berdampak pada lambatnya proses penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan.²

¹ Tamulina Br Sembiring dkk., "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.3 (2024), hlm. 273.

² Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.6, No. 1 (2017), hlm. 71.

Mahkamah Agung RI mengatasi hambatan tersebut dengan meluncurkan sistem peradilan elektronik *e-Court* dan *e-Litigation* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang selanjutnya disempurnakan dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pembaharuan ini meliputi pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara secara daring, pemanggilan elektronik, serta persidangan elektronik.³ Kehadiran sidang elektronik atau *e-Litigation* diharapkan mampu mendukung asas peradilan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴ Melalui sidang elektronik, para pihak tidak perlu hadir secara fisik di pengadilan, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi, mempercepat waktu proses, serta memberikan fleksibilitas bagi para pihak yang berperkara.

Dalam praktik di lapangan, sidang elektronik tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berbagai kendala pun hadir, mulai dari kendala teknis seperti jaringan internet yang kurang bagus, keterbatasan sarana dan prasarana, hingga kendala nonteknis seperti rendahnya literasi digital pihak berperkara maupun aparat pengadilan.⁵ Pengadilan Agama Bantul

³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁴ Erie Hariyanto dan Sundusiyah Sundusiyah, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan," *Arena Hukum*, Vol.15, No. 3 (2022), hlm. 471–98.

⁵ Ahmad Asrofi, "Proses Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Di Pengadilan Agama Semarang," *skripsi* Universitas Islam Sultan Agung (2023).

merupakan salah satu lembaga peradilan yang cukup aktif menggunakan layanan *e-Court*, pendaftaran perkara secara elektronik menyentuh angka ratusan bahkan ribuan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Bantul. Selain itu, kondisi masyarakat Bantul yang memiliki latar belakang sosial, pendidikan, dan tingkat literasi digital yang beragam menjadikan pengadilan ini menarik untuk diteliti, khususnya dalam melihat bagaimana masyarakat pencari keadilan menerima dan memanfaatkan persidangan elektronik dalam praktik.⁶

Berdasarkan data terbaru tahun 2024, Pengadilan Agama Bantul menerima sebanyak 1.835 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.174 perkara atau sekitar 63,97% didaftarkan melalui layanan *e-Court*. Dari perkara yang masuk melalui *e-Court*, sebanyak 902 perkara atau 76,68% berhasil dilaksanakan dengan mekanisme sidang elektronik (*e-Litigasi*).⁷ Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan layanan peradilan elektronik sudah cukup dominan dan berkembang dibandingkan dengan tahun-tahun awal penerapannya. Namun demikian, pencapaian ini sekaligus membuka ruang kajian, karena walaupun perkara yang sampai ke tahap sidang elektronik (*e-Litigasi*) cukup tinggi, masih ada sebagian perkara yang belum sampai ke tahap sidang elektronik (*e-Litigasi*). Hal ini menandakan adanya dinamika

⁶ Aldi Ardianto, "Penerapan *E-Litigasi* Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020", *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2021).

⁷ "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024.pdf," Google Docs, https://drive.google.com/file/d/15OwCT5SHhCcatMJskVqktQdDwMbyk7mb/view?usp=embed_facebook, diakses 26 September 2025.

dalam praktiknya. Yang dimaksud dinamika praktik dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court dengan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme persidangan elektronik (*e-Litigasi*). Fenomena dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme administratif melalui e-Court cukup tinggi, tidak semua pihak berhasil atau bersedia melanjutkan penyelesaian perkara ke tahap sidang elektronik.

Fenome ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme administratif melalui *e-Court* cukup tinggi, tidak semua pihak berhasil atau bersedia melanjutkan penyelesaian perkara ke tahap sidang elektronik (*e-Litigasi*). Jarak angka tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara angka pendaftaran dan angka penyelesaian, sehingga tujuan reformasi peradilan berbasis teknologi yang seharusnya mengoptimalkan efisiensi proses hingga putusan akhir belum sepenuhnya tercapai. Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pihak memasuki sistem peradilan melalui teknologi, namun tidak semuanya menyelesaikan perkara dengan mekanisme yang sama. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya faktor nonteknis, seperti perilaku hukum dan budaya hukum masyarakat pencari keadilan, persepsi terhadap keabsahan persidangan elektronik, ketidaknyamanan dengan media digital, serta preferensi terhadap sidang tatap muka yang lebih konvensional.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal-hal tersebut merupakan variabel penting yang memengaruhi penerimaan dan

penggunaan teknologi hukum, termasuk resistensi terhadap perubahan sistem. Oleh karena itu, penelitian mengenai *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Penyelesaian Perkara Melalui E-Litigasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2024”* menjadi penting dan relevan, selain mengidentifikasi praktik pemanfaatan, tetapi juga menempatkan fenomena tersebut dalam konteks budaya hukum masyarakat dan praktik peradilan yang lebih luas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian perkara melalui mekanisme *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika dan hambatan dalam penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* pada tahun 2024?
3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor hambatan dalam praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penyelesaian perkara melalui mekanisme *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika serta hambatan dalam praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024.
- c. Untuk menguraikan dan menafsirkan praktik *e-Litigasi* tersebut melalui perspektif sosiologi hukum Islam, khususnya terkait budaya hukum, perilaku para pihak, dan kesiapan struktur peradilan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik mengenai implementasi teknologi dalam sistem peradilan, khususnya dalam kerangka efektivitas

layanan *e-Litigasi*. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur sosiologi hukum Islam terkait budaya hukum, perilaku masyarakat pencari keadilan, serta tingkat penerimaan teknologi dalam konteks peradilan agama. Hasil temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji pergeseran perilaku hukum akibat digitalisasi peradilan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Bantul untuk memahami dinamika serta hambatan dalam praktik *e-Litigasi* dan merumuskan strategi peningkatan layanan pada tahun berikutnya. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi Mahkamah Agung dalam penyempurnaan kebijakan peradilan elektronik, khususnya pada aspek kesiapan budaya hukum dan penerimaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman bagi advokat, masyarakat pencari keadilan, dan pemangku kepentingan lain mengenai tantangan dan peluang penggunaan sidang elektronik pada tahap penyelesaian perkara.

D. Telaah Pustaka

Artikel yang ditulis oleh Supriadi, M. Muhibbin, dan Suratman yang berjudul "*Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case*

Settlement: Evidence from the Malang City Religions Court". Artikel ini membahas efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengenai administrasi perkara dan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Kota Malang. Hasil dari penelitian artikel ini menunjukkan dampak positif berupa penyederhanaan proses, efisiensi waktu, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi.

Persamaan terletak pada topik utama, yaitu kajian mengenai implementasi sidang elektronik di lingkungan Peradilan Agama sebagai upaya modernisasi peradilan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi penelitian dan fokus waktu yang lebih spesifik. Artikel ini membandingkan dua periode, yaitu sebelum dan sesudah berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Kota Malang, sedangkan penelitian ini berfokus kepada dinamika praktik pemanfaatan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024.⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahim Irsyadi yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik melalui E-Court (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palembang)". Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Palembang. Hasil dari penelitian skripsi ini

⁸ M Muhibbin, "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court," *Lex Publica*, Vol. 12, No. 1 (2025), hlm.118–46.

menunjukkan efektivitas sistem ini masih terhambat oleh faktor internal pengadilan berupa hardware dan jaringan yang belum merata, serta faktor eksternal berupa masih rendahnya kesiapan dan literasi teknologi dari sebagian masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Palembang.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada objek kajian utama, yaitu implementasi sistem peradilan elektronik di lingkungan peradilan. Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan konteks tahapan implementasi. Penelitian skripsi ini lebih menyoroti kendala-kendala yang bersifat mendasar dalam penerapan awal. Sebaliknya penelitian saya berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik penyelesaian perkara secara *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.⁹

Skripsi yang ditulis oleh Mila Wati Nur Khasanah yang berjudul "Problematika Implementasi *E-Litigasi* dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021". Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Sleman pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa hambatan utama *e-Litigasi* berasal dari keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem digital, tidak meratanya literasi teknologi para pihak, serta kualitas jaringan internet yang kurang mendukung.

⁹ Muhammad Fahim Irsyadi, "Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Melalui E-Court (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Palembang)," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian pada sidang elektronik, bukan hanya *e-Court*, menggunakan pendekatan yang sama yaitu pendekatan empiris, dan mengidentifikasi problematika. Perbedaan penelitian ini terletak pada konteks waktu dan fokus masalah, pada peneliti terdahulu menggunakan data tahun 2021 dan berfokus pada problem awal implementasi *e-Litigasi*, sedangkan penelitian saya menggunakan data tahun 2024 dan berfokus pada problem lanjutan atau generasi kedua implementasi.¹⁰

Disertasi yang ditulis oleh Mukti Ali yang berjudul "Implementasi dan Dampak *e-Court* dalam Kasus Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Provinsi Riau". Penelitian ini berfokus pada pembahasan bagaimana implementasi *e-Court* dan dampaknya terhadap efisiensi dan keadilan, serta kelebihan dan kekurangannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Riau telah berjalan efektif dan menunjukkan kemajuan signifikan, ditandai dengan pemanfaatan sistem hingga mencapai 77,26% pada tahun 2024.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada topik kajian mengenai implementasi *e-Court* di lingkungan Peradilan Agama sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi. Perbedaan penelitian ini terletak pada ruang lingkup dan ke dalam analisis. Pada disertasi ini memiliki cakupan yang

¹⁰ Mila Wati Nur Khasanah, "Problematika Implementasi *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2021," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

lebih luas dan memberikan analisis yang sangat mendalam terhadap dampak terhadap keadilan, sedangkan penelitian saya merupakan studi kasus yang lebih spesifik di Pengadilan Agama Bantul dengan berfokus pada analisis sosiologi hukum Islam terhadap dinamika praktik penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bantul.¹¹

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisa untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menggambarkan lembaga, aparat, dan mekanisme kerja institusi penegak hukum, misalnya seperti Mahkamah Agung, peradilan tingkat pertama, dan aparat yang menjalankan proses persidangan. Substansi hukum mencakup aturan, kebijakan, prosedur,

¹¹ Mukti Ali, "Implementasi Dan Dampak E-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Provinsi Riau," *Disertasi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2025).

dan norma yang mengatur mekanisme yang berperkara. Dan budaya hukum mencerminkan sikap, persepsi, nilai, kepercayaan, serta pola perilaku masyarakat terhadap hukum. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kelembagaan, tetapi juga ditentukan oleh penerimaan sosial dan kesiapan budaya hukum masyarakat yang menjalankan maupun menerima hukum.¹²

Dalam konteks sistem peradilan elektronik, teori Friedman dapat menjelaskan permasalahan hambatan praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul. Struktur dan substansi hukum telah tersedia melalui PERMA No. 1 tahun 2019 dan PERMA No. 7 tahun 2022 yang memungkinkan persidangan dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Namun, budaya hukum sebagian dari pengguna sistem, baik pencari keadilan maupun aparat belum selaras dengan tuntutan digital. Dengan demikian, teori Friedman ini membantu melihat dinamika serta hambatan dalam praktik *e-Litigasi* bukan sebagai masalah aturan, tetapi masalah resistensi budaya hukum.¹³

Melalui teori ini, penelitian dapat menilai bahwa transformasi digital peradilan menuntut perubahan perilaku, pandangan, dan adaptasi

¹² Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14-15.

¹³ Lawrence Meir Friedman dan Grant M. Hayden, *American law: An introduction* (Oxford University Press, 2017). hlm. 6-7.

budaya hukum, bukan hanya sekedar penyediaan infrastruktur teknologi. Apabila budaya hukum tidak berubah, maka inovasi hukum terkait peradilan secara elektronik tidak akan mencapai hasil maksimal. Maka analisis terhadap dinamika serta hambatan dalam praktik *e-Litigasi* pada tahun 2024 dapat diarahkan pada unsur *legal culture*, untuk memahami bagaimana modernisasi hukum berbenturan dengan kebiasaan persidangan yang bersifat konvensional.¹⁴

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana sistem peradilan elektronik berjalan melalui unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sementara itu, sosiologi hukum Islam digunakan sebagai sudut pandang untuk memahami bagaimana masyarakat Muslim memandang dan merespons praktik *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul. Dengan demikian, teori Friedman membantu memetakan sistemnya, sedangkan sosiologi hukum Islam membantu membaca perilaku dan budaya hukum masyarakat di dalam sistem tersebut.

2. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana dan

¹⁴ Lawrence M. Friedman dan Harry N. Scheiber, "Legal Cultures and the Legal Profession: Introduction," dalam *Legal Culture and the Legal Profession* (Routledge, 2021).

prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Menurut Soekanto, hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan membuat aturan saja, hukum dapat efektif apabila ketika aparat mampu menjalankan aturan, sarana prasarana yang tersedia, dan masyarakat yang bersedia menerima serta menjalankan norma hukum tersebut.¹⁵

Faktor budaya hukum menjadi faktor yang penting, karena menurut Soekanto bahwa budaya hukum dapat menjadi penghambat terbesar implementasi hukum, karena masyarakat bisa menolak perubahan, atau tidak percaya dengan mekanisme baru, atau tetap terikat dengan praktik lama meskipun aturan telah diubah.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, dinamika serta hambatan dalam praktik *e-Litigasi* pada tahun 2024 dapat dilihat sebagai akibat dari ketidaksiapan budaya hukum pencari keadilan, kurangnya kenyamanan digital, dan lebih memilih sidang tatap muka meskipun pendaftar e-Court meningkat.

Teori ini dapat membantu mengurai faktor teknis dan nonteknis dari dinamika praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024,¹⁷ contoh persoalan teknis salah satunya sarana prasarana, seperti persoalan jaringan internet, perangkat laptop, dan sistem dari e-Court itu sendiri. Sedangkan contoh dari persoalan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 5-6.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, "Sosiologi hukum dalam masyarakat," (*No Title*), 1980. hlm. 62-63.

¹⁷ Soerjono Soekanto, "Pokok-pokok sosiologi hukum," *Rajawali pers*, 1989.

nonteknis salah satunya dari sisi budaya hukum, seperti ketidaknyamanan menggunakan zoom, keraguan terhadap validitas persidangan elektronik. Dan juga teori bertujuan untuk mengidentifikasi secara sistematis faktor-faktor penyebab hambatan tersebut.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan *e-Litigasi*, seperti faktor hukum, aparat, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Pendekatan sosiologi hukum Islam digunakan untuk memahami faktor masyarakat dan budaya hukum. Dengan demikian, teori Soerjono Soekanto membantu menjelaskan faktor penghambat, sedangkan sosiologi hukum Islam menjelaskan latar sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah dengan dibantu penelitian terdahulu, selanjutnya penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki rumusan masalah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara mendalam fenomena sosial dan administratif terkait pelaksanaan sidang elektronik di Pengadilan Agama Bantul.¹⁸ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dinamika praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik, tetapi harus diteliti dari alasan sosial, persepsi, resistensi budaya hukum, serta pengalaman para pihak dan aparat pengadilan dalam beradaptasi dengan sistem peradilan elektronik. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap dinamika pelaksanaan sidang elektronik sesuai yang terjadi di lapangan secara faktual dan kontekstual.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara utuh mengenai fenomena yang diteliti, kemudian menganalisisnya untuk menemukan pola, hubungan, atau makna yang mendasari fenomena tersebut. Dalam konteks penelitian ini, sifat deskriptif analitis digunakan untuk menjelaskan kondisi faktual terkait praktik pemanfaatan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul, menguraikan berbagai kendala yang muncul,

¹⁸ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2003.

serta menganalisis sejauh mana pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi peradilan. Penulis memilih sifat penelitian ini karena permasalahan yang diteliti tidak hanya membutuhkan pemaparan data lapangan, tetapi juga membutuhkan penafsiran yang mendalam untuk memahami faktor penyebab, dampak, dan solusi dari dinamika praktik pemanfaatan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menelaah penelitian ini. Pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang dipengaruhi nilai, budaya, dan perilaku masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dinamika praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* bukan hanya dari aspek normatif, melainkan interaksi sosial para pihak, aparat pengadilan, dan budaya hukum pengguna layanan peradilan. Dengan pendekatan ini, penelitian difokuskan untuk mengidentifikasi pola penerimaan, resistensi, persepsi, dan kebiasaan masyarakat serta aparatur sebagai faktor sosial yang mempengaruhi implementasi sidang elektronik pada tahun 2024 di Pengadilan Agama Bantul.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan layanan e-Court dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul. Informan dalam penelitian ini meliputi hakim dan panitera. Data primer ini digunakan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, kendala, serta faktor-faktor dalam praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* pada tahun 2024.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi data statistik perkara Pengadilan Agama Bantul tahun 2024, Laporan Tahunan Pengadilan, arsip perkara, serta dokumen kebijakan internal terkait pelaksanaan e-Court dan *e-Litigasi*. Selain itu, sumber data sekunder juga berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan peradilan elektronik sosiologi hukum Islam, dan budaya hukum masyarakat.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan terlihat manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah

penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman¹⁹, yang terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Reduksi data

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Tidak semua informasi yang ditemukan di lapangan dapat digunakan, sehingga peneliti memilih data yang paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu problematika implementasi sidang elektronik serta kaitannya dengan efisiensi peradilan di Pengadilan Agama Bantul.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti menyusun data-data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi yang sistematis sehingga pola hubungan, dan kecenderungan tertentu dapat terlihat jelas. Data yang disajikan dalam bentuk deskripsi ini memudahkan peneliti untuk memahami bagaimana implementasi sidang elektronik di lapangan, termasuk bagaimana para pihak merespons sistem tersebut dan apa saja kendala yang ditemukan dalam prosesnya.

¹⁹ Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration*, vol. 1, no. 2 (2024), hlm.77–84.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses menemukan makna, pola, dan temuan yang bersifat substantif dari seluruh data yang telah disusun. Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi problematika utama yang muncul dalam implementasi sidang elektronik dan menganalisis sejauh mana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi peradilan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan kedua teori yang digunakan dalam penelitian ini, untuk menjelaskan hubungan antara fenomena sosial, hambatan teknis, dan resistensi budaya hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab I ditempatkan sebagai bab awal karena berfungsi sebagai fondasi penelitian yang menjelaskan alasan akademik dan empiris mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Urgensi bab ini terletak pada kemampuannya mengarahkan fokus penelitian, membatasi ruang lingkup kajian, serta memberikan

gambaran awal mengenai dinamika dalam praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024.

Bab Kedua, membahas gambaran tentang *e-Court* dan *e-Litigasi*.

Bab ini terbagi menjadi dua subbab. Sub bab pertama membahas konsep *e-Court*, meliputi pengertian, dasar hukum, fitur layanan, serta implementasinya di lingkungan Peradilan Agama. Subbab kedua menjelaskan *e-Litigasi*, mencakup prosedur sidang elektronik, dasar hukum, tahapan pelaksanaan sidang elektronik, serta standar operasional yang berlaku. Bab ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan normatif sebelum masuk ke pembahasan empiris. Urgensi bab ini adalah untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang utuh mengenai sistem peradilan elektronik, sehingga analisis pada bab selanjutnya tidak terlepas dari kerangka hukum dan prosedural yang berlaku.

Bab Ketiga, membahas gambaran tentang pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul. Bab ini menguraikan kondisi faktual pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul, termasuk data penerimaan perkara tahun 2024, jumlah perkara yang menggunakan layanan *e-Court* dan *e-Litigasi*, infrastruktur pendukung, serta kebijakan internal yang diterapkan. Bab ini juga memaparkan kendala lapangan yang dihadapi petugas, advokat, dan para pihak selama proses digitalisasi peradilan berlangsung. Bab ini ditempatkan sebelum analisis karena berfungsi sebagai jembatan antara teori dan realitas lapangan. Urgensi bab ini terletak pada penyediaan konteks empiris yang menjadi

dasar untuk memahami secara objektif praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi*.

Bab Keempat, merupakan analisis terhadap dinamika praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul. Bab ini menyajikan data empiris mengenai pelaksanaan e-Court dan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024, termasuk data statistik perkara, perbandingan jumlah pendaftaran melalui e-Court dengan perkara yang diselesaikan melalui *e-Litigasi*, serta temuan lapangan mengenai hambatan teknis maupun nonteknis. Bab ini juga menyajikan hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan analisis sosiologi hukum Islam dengan menggunakan dua teori dalam penelitian ini. Urgensi bab ini terletak pada upaya menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis dan mendalam, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara struktur peradilan, regulasi, budaya hukum, dan perilaku para pencari keadilan dalam konteks digitalisasi peradilan.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi saran dan rekomendasi yang relevan bagi Pengadilan Agama Bantul, Mahkamah Agung, dan peneliti selanjutnya untuk memperbaiki penerapan sistem sidang elektronik di masa mendatang. Urgensi bab ini adalah merangkum temuan utama penelitian sekaligus memberikan kontribusi praktis dan akademik guna perbaikan implementasi *e-Litigasi* di masa mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap hambatan praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul tahun 2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan dari tahun sebelumnya, namun terdapat dinamika berupa kesenjangan jumlah perkara antara tahap administrasi (*e-Court*) dan tahap persidangan elektronik (*e-Litigasi*). Dinamika ini terjadi karena pada awal tahun 2024 pelaksanaan *e-Litigasi* masih berada dalam tahap penyesuaian kebijakan secara hybrid pasca terbitnya Surat Dirjen Badilag Nomor 1720/DJA/TI.1.3.1/VII/2024. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pada tahap awal (administratif) belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan pada tahap pelaksanaan persidangan secara utuh.
2. Faktor penyebab timbulnya hambatan dalam praktik penyelesaian perkara melalui *e-Litigasi* tersebut tidak hanya disebabkan oleh kendala

sistem, seperti faktor teknis (server dan jaringan) maupun faktor administratif (pemanggilan pihak). Lebih dari itu, hambatan praktik di lapangan sangat didominasi oleh faktor nonteknis, seperti minimnya kesiapan sumber daya manusia akibat rendahnya literasi digital yang menuntut pendampingan intensif, serta kuatnya faktor budaya hukum dari para pihak yang lebih nyaman menggunakan persidangan konvensional. Dengan demikian, dinamika praktik penyelesaian perkara ini lebih mencerminkan persoalan pada tingkat implementasi dan adaptasi sosial oleh para penggunanya, bukan sekadar masalah kesiapan infrastruktur teknologi atau regulasi semata.

3. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, dinamika hambatan praktik e-Litigasi ini sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (legal culture) yang belum sepenuhnya adaptif terhadap transformasi digital peradilan. Masyarakat pencari keadilan masih memandang persidangan konvensional (tatap muka) sebagai sebuah proses yang lebih sah, meyakinkan, dan mampu mencerminkan nilai keadilan ('adalah) secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan sistem peradilan menuju digitalisasi, meskipun merupakan bentuk kemudahan (taysir), belum sepenuhnya terinternalisasi menjadi bagian dari kebiasaan ('urf) dan nilai-nilai sosiologis masyarakat Muslim di Bantul dalam mencari kepuasan batin saat menyelesaikan sengketa keluarga.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Bantul yang telah diuraikan dalam pembahasan skripsi ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Bantul, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan sistem *e-Court*, khususnya pada tahap persidangan elektronik (*e-Litigasi*). perlu adanya upaya peningkatan konsistensi penggunaan *e-Litigasi* agar perkara yang telah didaftarkan secara elektronik dapat dilanjutkan hingga tahap persidangan elektronik. Selain itu, pengadilan juga perlu memperkuat pendampingan kepada para pihak serta meningkatkan efektivitas proses administratif, seperti pemanggilan, agar tidak menjadi hambatan dalam keberlanjutan perkara menuju *e-Litigasi*.
2. Bagi Mahkamah Agung, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan terkait *e-Litigasi*, khususnya memperjelas mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik. Selain itu, diperlukan penguatan sistem dan infrastruktur teknologi agar pelaksanaan *e-Litigasi* dapat berjalan lebih stabil dan tidak terhambat oleh kendala teknis yang terjadi di lapangan.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian hukum, khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi peradilan dan sosiologi hukum Islam. Selain itu, penelitian

ini juga dapat menjadi bahan diskusi lanjutan mengenai hubungan antara sistem hukum modern berbasis teknologi dengan budaya hukum masyarakat, khususnya dalam konteks penerimaan terhadap *e-Litigasi* di lingkungan peradilan agama.

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai mekanisme persidangan elektronik (*e-Litigasi*) serta manfaatnya dalam mendukung proses peradilan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan adaptif terhadap penggunaan sistem peradilan elektronik sebagai bagian perkembangan hukum di era digital.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada ruang dan lingkup lokasi dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas *e-Litigasi* dengan pendekatan yang lebih luas, baik secara perbandingan antar pengadilan maupun dengan metode yang baru, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait implementasi peradilan elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur 'an Terjemah dan Tajwid, Bandung: Sygma, 2014.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abd. Ghofur A. *Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Atho' Mudzhar. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence M., dan Grant M. Hayden. *American law: An introduction*. Oxford University Press, 2017.

Friedman, Lawrence M., dan Harry N. Scheiber. "Legal Cultures and the Legal Profession: Introduction." Dalam *Legal Culture and the Legal Profession*. Routledge, 2021.

Mahkamah Agung RI. *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.

Nur dan Fakhrur. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Soekanto, Soerjono, dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1980.

Suadi, Amran. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Prenada Media Group, 2019.

Sudirman Tebba. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Sunggono, Bambang. "Metode penelitian hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2003.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.06/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/VII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

D. Jurnal

Fattah, Muhammad Irsyad, dkk. "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, no. 1 (2022).

Hariyanto, Erie, dan Sundusiyah. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Arena Hukum* 15, no. 3 (2022)

Kusuma, Dimas Wijaya, dkk. "Tantangan Penerapan Sistem e-Court dalam Mengatasi Persoalan Perdata pada Masyarakat Lokal." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* (2024).

Muhibbin, M. "Legal Effectiveness of E-Litigation Implementation on Case Settlement: Evidence from the Malang City Religious Court." *Lex Publica* 12, no. 1 (2025).

- Nur'aifah, Siti Hartinah Fatimah, dan Indriati Amarini. "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I-A." *UMPurwokerto Law Review* Vol. 4, no. 2 (2023).
- Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024).
- Ridla, M. Rasyid. "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam." *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2012).
- Rumadan, Ismail. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017).
- Sembiring, Tamaulina Br, dkk. "Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* Vol. 2, no. 3 (2024).
- Shodikin, Akhmad, dkk. "Efektivitas penerapan sistem E-Court Pengadilan Agama dalam perkara perceraian." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4, no. 2 (2021).
- Syamsudin, Ahmad. "Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Sosiologi Hukum Islam* Vol. 5, No. 1 (2021).
- Yunus, Shalsya Malika, dan Ana Riana. "Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi *E-Litigasi* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Klaten." *Journal of Social Movements* Vol. 2, no. 1 (2025).

E. Data Elektronik

"Booklet-*E-Litigasi*.pdf." Diakses 4 Februari 2026. <https://pamagelang.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Booklet-E-Litigasi.pdf>.

Google Docs. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2024.pdf." Diakses 26 September 2025.

https://drive.google.com/file/d/15OwCT5SHhCcatMJskVqktQdDwMbyk7mb/view?usp=embed_facebook.

Heru. "Dasar Hukum e-Court." 2018. <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

Pengadilan Agama Bantul. "Sejarah Pengadilan Agama Bantul." Diakses 23 Maret 2026. <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel>.

Pengadilan Agama Bantul. "Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul." Diakses 23 Maret 2026 <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1470801538>.

Pengadilan Agama Bantul. "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Bantul." Diakses 24 Maret 2026 <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1543391321>.

Pengadilan Agama Bantul. "Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul." Diakses 23 Maret 2026 <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>.

Purnamasari, Elyn. "Dasar Hukum Pelayanan e-Court." 2019. <http://www.pa-kuningan.go.id/ecourt/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

Wikipedia. "Kabupaten Bantul." Diakses 23 Maret 2026 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bantul.

F. Lain-Lain

Ali, Mukti. *Implementasi Dan Dampak E-Court Dalam Kasus Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Provinsi Riau*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Ardianto, Aldi. *Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020*. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2021.

Asrofi, Ahmad. *Proses Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Di Pengadilan Agama Semarang*. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Irsyadi, Muhammad Fahim. *Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Melalui E-Court (Studi Kasus Di*

Pengadilan Agama Palembang). Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Khasanah, Mila Wati Nur. *Problematika Implementasi E-Litigasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sleman Pada Tahun 2021*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Pengadilan Agama Bantul. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022*. Bantul: PA Bantul, 2022.

Pengadilan Agama Bantul. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023*. Bantul: PA Bantul, 2023.

Pengadilan Agama Bantul. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024*. Bantul: PA Bantul, 2024.

Syamsiah, Nur (Hakim Pengadilan Agama Bantul). Hasil Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Bantul, 12 Februari 2026.